



**PANITA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABOYA BARAT KABUPATEN SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABOYA BARAT
NOMOR: 001/KP.01.00/K.NT-16.02/I/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN LABOYA BARAT KABUPATEN SUMBA BARAT**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABOYA BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Laboya Barat tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LABOYA BARAT TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LABOYA BARAT KABUPATEN SUMBA BARAT

PERTAMA : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Laboya Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Laboya Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Laboya Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat
2. Pertanggal 22 Januari 2024;

Ditetapkan di : Gaura
pada tanggal : 22, Januari, 2024



**Pengawas Tempat Pemungutan Suara
 Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat**

1. Kelurahan/Desa : Gaura

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	OKTAVIANUS HAINGU	L	I
2	YOHANIS KEDU NGURA	L	II
3	IBRAHIM TARA ROWA	L	III
4	PAULINA YERU	P	IV
5	YOHANIS BOLO KULA	L	V
6	IMANUEL TAMO AMA	L	VI
7	DIDIMUS KEDU NGURA	L	VII

2. Kelurahan/Desa : WETANA

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	TILA DADA	P	I
2	ALFONSUS BILI	L	II
3	RANI ROWA	P	III
4	NIKODEMUS DETA BANI	L	IV
5	MARIA TAMO INYA	P	V
6	SURYANTI DADA DJORA	P	VI

3. Kelurahan/Desa : Patiala Dete

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	TIMOTIUS T. BILI	L	I
2	YOHANIS YELO BORA	L	II
3	YULIANA PEDDA BAIYA	P	III
4	BIRI WODA	P	IV
5	KORLINA KAKA KULLA	P	V
6	MARKUS RAUWA HUKA	L	VI

4. Kelurahan/Desa : Harona Kalla

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	RAHEL RARA HOLI	P	I
2	MATIUS GAURA	L	II
3	PAULUS R. GALLA	L	III
4	KORNELIS KEDU NYANYI	L	IV
5	PAYO NANGA	L	V